

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN DASAR WAJIB BELAJAR 9 TAHUN DI KABUPATEN MINAHASA UTARA ¹

Oleh : Janto H. Tukusan ²

ABSTRAK

Pemerintah menyadari dengan benar akan kebutuhan peningkatan kualitas pendidikan sebagai alat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selain itu, pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara seperti tercantum dalam UUD 1945 Pasal 31. Kemudian, pada tahun 1994 pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pedoman Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar. Kebijakan ini cukup berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengenyam pendidikan.

Persoalan implementasi kebijakan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun mayoritas terjadi di daerah pedesaan. Persoalan lainnya adalah kondisi sarana dan prasarana sekolah. Sampai tahun 2015, terdapat banyak ruang kelas yang kondisinya parah dan statusnya harus segera direnovasi.

Kata Kunci : Implementasi, Wajib Belajar

PENDAHULUAN

Dalam konteks sumber daya manusia, pendidikan memiliki peranan yang penting dalam proses peningkatan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan kualitas pendidikan merupakan suatu proses yang terintegrasi dalam proses peningkatan kualitas sumber daya manusia. Berkaitan pentingnya pendidikan tersebut, pemerintah memegang peranan penting dalam menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas. Selama ini pemerintah bersama elemen masyarakat, terus berupaya mewujudkan pendidikan melalui berbagai usaha pembangunan pendidikan yang lebih berkualitas, antara lain melalui pengembangan dan perbaikan kurikulum dan sistem evaluasi, perbaikan sarana pendidikan, pengembangan dan pengadaan materi ajar, serta pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya.

Pemerintah menyadari dengan benar akan kebutuhan peningkatan kualitas pendidikan sebagai alat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selain itu, pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara seperti tercantum dalam UUD 1945 Pasal 31. Kemudian, pada tahun 1994 pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pedoman Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar. Kebijakan ini cukup berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengenyam pendidikan.

¹ Merupakan Skripsi Penulis

² Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT

Sejalan dengan penyelenggaraan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, maka pemerintah daerah berwenang mengurus segala urusan di wilayahnya termasuk salah-satunya pengurusan dalam bidang pendidikan. Gagasan otonomi daerah dimaksudkan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini, termasuk juga peran dan tanggungjawab pemerintah daerah dalam urusan pendidikan, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yang bertumpu kepada kemampuan sumber daya lokal berdasarkan efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, responsibilitas, dan transparan, guna mewujudkan pelayanan yang berkualitas.

Dengan demikian, pembentukan kualitas manusia Indonesia, secara bersamaan dibutuhkan guna melaksanakan pembangunan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Salah satu pondasi pembentukan kualitas manusia itu adalah sistem pendidikan, sebab melalui proses pendidikanlah, bangsa dan negara ini akan sanggup menghadapi dan menjawab segala bentuk tantangan masa kini dan masa yang akan datang.

Selepas krisis pada tahun 1998, pemerintah kembali menerbitkan kebijakan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun. Melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kemudian diturunkan kepada Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2006 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2007 dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara.

Meskipun demikian, kebijakan pemerintah belum cukup berarti dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Salah satu indikator kurang berhasilnya hal tersebut ditunjukkan antara lain oleh kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan sebagai upaya peningkatan sumber daya manusia, terutama di pedesaan, kecuali di kota-kota besar kendati jumlahnya relatif kecil.

Fenomena yang tampak di pedesaan, di antaranya menyangkut mahalannya biaya pendidikan, jauhnya jarak antara rumah siswa dengan lokasi sekolah, bahkan menyangkut pula persoalan kapasitas serta kompetensi para pihak yang semestinya bertanggungjawab terhadap sistem pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Artinya, sistem dan para pengelola sistem pendidikan yang belum berkualitas akan sulit melahirkan peserta didik (siswa) yang berkualitas;

Persoalan implementasi kebijakan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun mayoritas terjadi di daerah pedesaan. Persoalan lainnnya adalah kondisi sarana dan prasarana sekolah. Sampai tahun 2015, terdapat banyak ruang kelas yang kondisinya parah dan statusnya harus segera direnovasi.

Oleh karena itu, masih banyak anak yang putus sekolah khususnya di Kabupaten Minahasa Utara. Kebanyakan dari anak wajiab belajar SD kemudian bekerja sebagai buruh tani atau merantau ke kota untuk bekerja, seperti itulah yang terjadi di daerah terpencil wilayah Kabupaten Minahasa Utara.

Sementara itu, daerah Kabupaten Minahasa Utara masih banyak memerlukan tenaga pendidik. Di Kabupaten Minahasa Utara banyak SD yang hanya dikelola seorang kepala sekolah dan seorang guru.

Secara lebih khusus, realitas tantangan yang ada di Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara, berdasarkan pra survey di antaranya: Pertama, masyarakat lebih memilih memiliki keterampilan atau keahlian tertentu, yang dengan keahlian itu mereka bisa mencari nafkah: sebagai buruh tani, buruh nelayan, buruh perkebunan, ketimbang harus sekolah. Situasi seperti ini berpengaruh terhadap anak-anak yang seharusnya masuk kategori usia sekolah, khususnya harus mengikuti Wajib Belajar Pendidikan Dasar sembilan tahun. Anak yang termasuk dalam usia wajib belajar tergiring oleh situasi dan kondisi untuk mementingkan keahlian ketimbang ikut program Wajib Belajar Dikdas sembilan tahun. Di sisi lain, pihak yang membutuhkan tenaga kerja, baik di sektor perkebunan, pertanian, atau di sektor perikanan, tidak menuntut pekerja yang memiliki ijazah melainkan membutuhkan pekerja yang memiliki keahlian atau kecakapan khusus. Akibatnya, kebanyakan dari anak usia wajib belajar tersebut menjadi buruh lepas.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditarik suatu fenomena penelitian bahwa kebijakan wajib belajar 9 tahun telah dilaksanakan di Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara, namun pelaksanaan kebijakan tersebut masih dihadapkan oleh kendala rendahnya minat masyarakat (siswa dan orangtuanya) dalam mengakses pendidikan dasar tersebut. Pelaksanaan pembangunan pendidikan di Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara, yang salah satu agendanya adalah penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, merupakan suatu hal yang sangat menarik bila dikaji lebih dalam. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengambil judul tentang “Implementasi Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar sembilan Tahun di Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara”.

TINJAUAN PUSTAKA

Implementasi Kebijakan Publik

Dalam mengkaji implementasi kebijakan publik, terlebih dahulu diuraikan pengertian-pengertian dasar mengenai kebijakan publik, berikut penjelasannya. Robert Eyestone, dalam Agustino (2006: 40) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah hubungan antar unit pemerintah dengan lingkungannya. Sementara, kebijakan publik sebagaimana dijelaskan oleh Anderson dalam Islamy (1992:17) adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu.

Berdasarkan pendapat Agustino dan Udoji tersebut, bahwa proses implementasi kebijakan publik itu sendiri merupakan proses terpenting dalam keseluruhan proses kebijakan publik, implementasi kebijakan membuat cita-cita yang tertuang dalam kebijakan publik berwujud peraturan perundang-undangan menjadi

kenyataan dan menjadi acuan dalam tata hubungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Menurut Grindle (1980: 6) kajian tentang proses pelaksanaan kebijakan dapat dipastikan mencakup penelitian dan analisis dari program-program pelaksanaan secara konkrit yang telah direncanakan sebagai nilai-nilai untuk mencapai tujuan-tujuan kebijakan secara lebih luas. Implementasi, menurut Frederich dalam Wahab (1993: 3) mengatakan bahwa: kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu sambil mencari peluang-peluang mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Sedangkan Dunn (2000: 132) mengemukakan bahwa: “implementasi kebijakan adalah pelaksanaan pengendalian aksi-aksi kebijakan di dalam kurun waktu tertentu”. Selanjutnya, Hogwood dan Gunn dalam Wahab (2002:49) menyatakan bahwa kebijakan adalah seperangkat tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu.

Selanjutnya Wahab (2002:61) mengutip Hogwood dan Gunn (1986) berpendapat bahwa penyebab dari kegagalan suatu kebijakan (*policy failure*) dapat dibagi menjadi 2 katagori, yaitu : (1) karena “*non implementation*” (tidak terimplementasi), dan (2) karena “*unsuccessful*” (implementasi yang tidak berhasil). Tidak terimplementasikannya suatu kebijakan itu berarti bahwa kebijakan itu tidak dilaksanakan sesuai dengan di rencanakan. Sedangkan implementasi yang tidak berhasil biasanya terjadi bila suatu kebijakan tertentu telah dilaksanakan sudah sesuai rencana, dengan mengingat kondisi eksternal ternyata sangat tidak menguntungkan, maka kebijakan tidak dapat berhasil dalam mewujudkan dampak atau hasil akhir yang telah dikehendaki.

Model *mekanisme paksa* adalah model yang mengedepankan arti penting lembaga publik sebagai lembaga tunggal yang mempunyai monopoli atas mekanisme *paksa* dalam negara di mana tidak ada mekanisme insentif bagi yang menjalani, namun ada sanksi bagi yang menolak melaksanakan atau melanggarnya. Secara matematis model ini dapat disebut sebagai “Zero-Minus Model”, di mana yang ada hanya nilai “nol” dan “ minus” saja. Model mekanisme pasar adalah model yang mengedepankan mekanisme insentif bagi yang menjalani, dan bagi yang tidak menjalankan tidak mendapatkan sanksi, namun tidak mendapatkan insentif. Ada sanksi bagi yang menolak melaksanakan atau melanggarnya. Secara matematis model ini dapat disebut sebagai “Zero-Plus Model”, dimana yang ada hanya nilai “nol” dan “plus”. Di antaranya ada kebijakan yang memberikan insentif di satu kutub, dan memberikan sanksi di kutub lain. Model “*top-down*” mudahnya berupa pola yang dikerjakan oleh pemerintah untuk rakyat, dimana partisipasi lebih berbentuk mobilisasi. Sebaliknya, “*bottom-up*” bermakna meski kebijakan dibuat oleh pemerintah, namun pelaksanaannya oleh rakyat. Di antara kedua kutub ini ada interaksi pelaksanaan antara pemerintah dengan masyarakat.

Berdasarkan karakteristik kebijakan Wajib Belajar Diknas 9 tahun yang menjabarkan kebijakan yang ditentukan oleh pusat berdasarkan UUD 1945 kemudian

diturunkan pada Undang-Undang sistem pendidikan nasional dan RPJMN, kemudian diteruskan kepada Peraturan Pemerintah dan Inpres yang selanjutnya diteruskan oleh perundangan di pemerintah daerah (propinsi/kota/kabupaten), maka kebijakan ini lebih bersifat *top down* atau mekanisme paksa daripada *bottom up* atau mekanisme pasar. Untuk itu, penentuan model yang cocok untuk menganalisis implementasi Wajib Belajar Diknas 9 tahun adalah model Brian W. Hoogwood dan Lewis A. Gun (1978) yang disebut dengan ” *the top down approach*”.

Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun

Konvensi hak-hak anak (*Convention on the Rights of the Child*) menyatakan bahwa setiap negara di dunia diwajibkan melindungi dan melaksanakan hak-hak anak tentang pendidikan dengan mewujudkan wajib belajar pendidikan dasar bagi semua secara bebas. Konvensi mengenai Hak Azasi Manusia (HAM) juga menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pendidikan yang bebas biaya, setidaknya pada pendidikan dasar yang bersifat wajib. Selanjutnya, dalam kesepakatan *Education for All* (AFA) menyebutkan bahwa menjelang tahun 2015 setiap negara menjamin semua anak, khususnya anak perempuan, anak-anak dalam keadaan sulit dan mereka yang termasuk minoritas etnik, mempunyai akses dan menyelesaikan pendidikan dasar yang bebas dan wajib dengan kualitas baik. Selain itu,

Semua ketentuan dalam kesepakatan internasional itu sejalan dengan amanat pembukaan UUD 1945 yang intinya menyatakan bahwa negara berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa di mana setiap warga negara Republik Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang merata dan bermutu, tanpa memandang status sosial, etnis dan gender. Gagasan tersebut ditegaskan pada pasal 31 (1 dan 2) yang menyatakan ayat (1) “Tiap-tiap warganegara berhak mendapat pengajaran” dan ayat (2) “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan Undang-undang”.

Berdasarkan pengalaman penyelenggaraan pendidikan dasar dari negara-negara baru di Asia Timur bahwa untuk meningkatkan pembangunan suatu bangsa diperlukan apa yang disebut *critical mass* di bidang pendidikan. Konsep ini mengupayakan adanya suatu persentase penduduk dengan tingkat pendidikan tertentu yang harus disiapkan oleh suatu bangsa agar pembangunan ekonomi dan sosial dapat meningkat cepat karena adanya dukungan sumberdaya manusia yang berkualitas dan memadai. Dalam kerangka pembangunan bangsa, pengembangan sumber daya manusia merupakan salah satu upaya strategis pembangunan nasional.

Program pendidikan dasar 9 tahun merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan *critical mass* tersebut. Program ini dilaksanakan untuk mewujudkan suatu masyarakat Indonesia yang terdidik, minimal memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar yang esensial. Kemampuan dasar ini diharapkan dapat digunakan para lulusan untuk melanjutkan hidup dan menghadapi kehidupan dalam masyarakat.

METODE PENELITIAN

Sesuai dengan rumusan masalah dan fokus penelitian yang telah dijelaskan pada Bab I, metode penelitian yang akan digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian kualitatif yang juga disebut metode penelitian deskriptif naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*).

Sukmadinata (2005: 60) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah “suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok”. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada kondisi alamiah, sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan, juga wawancara mendalam.

Pemilihan metode kualitatif dengan pertimbangan bahwa implementasi kebijakan wajib belajar pendidikan nasional 9 tahun sebagai pengalaman pada konteks kebijakan pendidikan dasar yang terjadi di Kabupaten Minahasa Utara. Untuk itu, guna memperoleh makna yang lengkap dari implementasi kebijakan Wajib Belajar Dikdas 9 tahun di Kabupaten Minahasa Utara.

PEMBAHASAN

Dalam konteks penelitian ini, implementasi kebijakan Wajib Belajar Dikdas 9 tahun di Kecamatan Kalawat akan dibahas mengenai upaya dan langkah yang telah ditempuh oleh Pemerintah Kecamatan Kalawat dalam rangka implementasi kebijakan Wajib Belajar dikdas 9 tahun. Fokus pemerintah Kecamatan Kalawat adalah bagaimana mengangkat Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat SMP yang pada tahun 2015 terakhir hanya mencapai 76,03 %.

Selama tahun 2008, Kecamatan Kalawat dinilai memiliki prestasi tertendah di Minahasa Utara pada indeks APK tingkat SMP. Dengan begitu, Pemerintah Kecamatan Kalawat memberikan perhatian khusus bagi permasalahan pendidikan dasarnya.

Keberhasilan implementasi kebijakan Wajib Belajar dikdas 9 tahun di Kecamatan Kalawat dinilai dari seberapa jauh Pemerintah Kecamatan Kalawat melaksanakan Wajib Belajar dikdas 9 tahun berjalan sesuai dan patuh dengan amanat peraturan-peraturan yang ada. Untuk itu, penilaian kinerja implementasi kebijakan Wajib Belajar dikdas 9 tahun dinilai dari aksesibilitas pelayanan pendidikan kepada masyarakat, peningkatan angka melanjutkan sekolah, serta peningkatan angka partisipasi masyarakat kelompok umur dalam melanjutkan jenjang pendidikan khususnya pendidikan dasar. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kalawat, menjelaskan bahwa APK dan APM Kecamatan Kalawat yang rendah pada tingkat SMP yang dikeluarkan BPS pusat belum menunjukkan fakta yang sebenarnya. Beliau melihat terdapat kesalahan penghitungan statistik yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS), sehingga menghasilkan penilaian (angka statistik) APK Kecamatan Kalawat lebih rendah dari yang sebenarnya. Disamping itu, Kadis sebagai

pejabat teras bidang pendidikan tetap menegaskan komitmennya pada perbaikan masalah tersebut.

Deskripsi hasil penelitian terhadap sejumlah kasus berikut ini barangkali bisa dijadikan salah satu ilustrasi untuk menggambarkan tentang bagaimana kontribusi penyelenggaraan pendidikan dasar jalur non formal dalam membantu meringankan beban anak dari keluarga miskin dalam mengakses pendidikan dasar yang menjadi haknya.

Jerry M. (18 tahun), anak ke 3 dari 6 bersaudara yang lahir dari orang tua dengan pekerjaan hanya sebagai buruh itu, adalah salah satu anak yang cukup beruntung. Bukan semata karena ia telah berhasil menamatkan pendidikan setara SMP atau Paket B pada tahun 2013 yang lalu, namun karena motivasinya yang tinggi, ditambah karena tidak ada pungutan biaya yang membebani orang tuanya, saat ini ia juga sudah nyaris berhasil bisa menyelesaikan pendidikan setara SLTA pada program Paket C PKBM di salah satu desa di kecamatan Kalawat.

“Saya ingin pintar, punya ijazah dan bekerja. Bahkan saya ingin jadi pengusaha sukses seperti orang lain, ungkapinya ketika ditanya mengenai alasannya yang mendorong ia mengikuti program pendidikan non formal. Waktu itu, pada tahun 2007, saya juga terpaksa mengikuti jalur pendidikan non formal mengingat tidak ada beban biaya yang harus dikeluarkan orang tua, disamping lokasinya tidak jauh dari tempat tinggalnya di Kecamatan Kalawat. Ditambahkannya pula, mengikuti jalur pendidikan non formal sangat didorong orang tuanya, Jimmy Silmi (48), karena bisa dilakukan si anak sambil membantu pekerjaan rumah tangga orangtuanya di rumah.”

Hal yang hampir sama juga dialami oleh anak bernama Nona S (21) yang kini duduk dibangku kelas 3 program Paket B pada PKBM Kecamatan Kalawat. yang sehari-harinya bekerja hanya sebagai buruh tani itu mengaku bangga kalau dirinya bisa mengikuti pendidikan setara SMP sambil bisa mengikuti pendidikan yang tidak jauh dari tempat tinggalnya.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, penelitian ini menghasilkan simpulan bahwa implementasi kebijakan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun di Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara belum terlaksana secara efektif yang disebabkan belum konsistennya penyelenggaraan pendidikan dasar secara gratis yang dimana masih ditemukannya pungutan-pungutan biaya dari sekolah, kemudian geografis antara sekolah dan tempat tinggal siswa (orang tua siswa) cukup jauh dan pelaksana kebijakan belum memberikan sikap yang positif atas implementasi kebijakan Wajib Dikdas gratis 9 tahun di Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara, yang ditandai dengan lemahnya koordinasi pada pelaksana kebijakan.

Walaupun implementasi kebijakan Wajar Dikdas telah dilaksanakan dengan kondisi internal pelaksanaan yang memadai dan lingkungan eksternal yang cukup baik, namun pelaksanaan kebijakan ini belum dapat terlaksana secara efektif yang disebabkan oleh faktor konsistensi pelaksanaan dan sikap pelaksana kebijakan berdasarkan kesimpulan di atas.

Saran

Melihat fakta di lapangan tentang implementasi kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) 9 Tahun di Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara, penulis merekomendasikan beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan pengembangan Ilmu dan dapat memberikan masukan dalam penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun di Kecamatan Kalawat khususnya dan Kabupaten Minahasa Utara pada umumnya. sebagai berikut:

1. Konsistensi pelaksanaan dan sikap pelaksana juga menentukan keberhasilan implementasi kebijakan Wajar Dikdas. Oleh karena itu, disarankan agar kedua faktor ini juga diberikan penegasan dalam menentukan efektivitas implementasi kebijakan.
2. Diperlukan peran aktif masyarakat yang mampu bersinergi dengan pemerintah dalam implementasi kebijakan Wajar Dikdas di Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara. Guna membentuk sikap positif dari pelaksana kebijakan, Disdikbud Kabupaten Minahasa Utara dan Tim Koordinasi Pendidikan perlu meningkatkan koordinasi dalam implementasi Wajar Dikdas 9 Tahun.

Guna meningkatkan raihan angka partisipasi, Disdikbud Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara perlu menghapus berbagai pungutan biaya dalam program pendidikan dasar gratis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul wahab, Solichin. 2008. *Analisis Kebijaksanaan*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Agustino, Leo. 2006. *Politik dan Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI-KP2W Lemlit Unpad.
- Anton Gustomi, 2009. *Pengaruh Pelaksanaan Rencana Pendidikan dan Anggaran Terhadap Kualitas Pelayanan Wajib Belajar 9 Tahun di Kabupaten Indramayu, Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat*. Disertasi. Unpad
- Badan Standar Nasional Indonesia. 2007. *Daftar Hasil UAN Murni*. Jakarta: BSNP Indonesia.
- Hogwood, Bryan W., and Lewis A. Gunn. 1986. *Policy Analysis for The Real World*. New York: Oxford University Press.

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1993. *Kurikulum Sekolah Menengah*. Jakarta: Depdikbud.
- Dunn, William N. 2000. *Analisis kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada Pers.
- Edwards III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congress Conal Quarterly Press.
- Gaffar, Afan. 1999. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Islamy, M. Irfan. 2000. *Prinsip prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bina Aksara.
- Meter, Donald, S. Van & Carl E Van Horn, 1975. *The PolicyImplementation Process; A Conceptual frame Work*. Beverly Hills. Sega Publication Inc.
- Nugroho, Riant. 2008. *Kebijakan Pendidikan yang Unggul*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wahab, Solichin Abdul. 2005. *Analisis Kebijakan : dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bina Aksara.
- Peraturan Perundang-undangan
- Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan KKN.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan SKL dan Standar Isi.
- Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan Nomor 07/Menko/Kesra/III/1999 tentang Pedoman Umum Koordinasi Pelaksanaan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar.